



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG
PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMPEROLEH SURAT PERSETUJUAN PRINSIP
PEMBEBASAN LOKASI/LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung hak dasar setiap orang untuk mendapat pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka perlu adanya dukungan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengecualian Kewajiban Memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengecualian Kewajiban Memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMPEROLEH SURAT PERSETUJUAN PRINSIP PEMBEBASAN LOKASI/LAHAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengecualian Kewajiban Memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73004), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengecualian terhadap kewajiban memperoleh SP3L diberikan kepada perorangan/Badan Hukum yang memperoleh tanah melalui:
 - a. hibah/waris;
 - b. lelang;
 - c. tukar menukar dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain;
 - d. pemasukan (inbreng) dari pemegang saham;
 - e. pembelian dari 1 (satu) orang atau 1 (satu) Badan Hukum atau 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam keadaan kosong yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan
 - f. pembelian oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah untuk dikelola dan dimanfaatkan sendiri.
- (2) Selain perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikecualikan dari kewajiban memperoleh SP3L yaitu:
 - a. perolehan tanah untuk kepentingan perwakilan pemerintah asing berdasarkan asas timbal balik (resiprositas);
 - b. perolehan tanah di Kawasan Industri maupun kawasan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Khusus;
 - c. perolehan tanah untuk kegiatan sosial budaya pelayanan pendidikan;
 - d. perolehan tanah untuk kegiatan sosial budaya pelayanan kesehatan; dan/atau
 - e. perolehan tanah untuk kegiatan keagamaan.

- (3) Perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilakukan terhadap aset Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya peralihan hak atas tanahnya didaftarkan melalui Kantor Pertanahan setempat.
- (4) Pengecualian pengenaan SP3L atas perolehan tanah untuk kegiatan sosial budaya pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diberikan kepada sekolah dan perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus menyediakan prasarana dan sarana pendidikan untuk penyandang disabilitas; dan
 - b. memenuhi salah satu persyaratan berikut:
 1. memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 2. menerima siswa/mahasiswa yang memperoleh bantuan pelayanan pendidikan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), seperti Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 3. memberikan bantuan layanan pendidikan yang dituangkan dalam proposal/rencana kerja sebagai lampiran surat permohonan pengecualian terhadap kewajiban memperoleh SP3L yang disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Pengecualian pengenaan SP3L atas perolehan tanah untuk kegiatan sosial budaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fasilitas kesehatan wajib bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
 - b. fasilitas kesehatan wajib terakreditasi;
 - c. jumlah tempat tidur kelas III (tiga) di rumah sakit, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah total tempat tidur rawat inap;
 - d. jumlah tempat tidur ruang Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU) di rumah sakit, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah total tempat tidur rawat inap; dan
 - e. berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program kesehatan baik yang bersifat nasional maupun prioritas daerah yang dituangkan dalam proposal/rencana kerja sebagai lampiran surat permohonan pengecualian terhadap kewajiban memperoleh SP3L yang disampaikan kepada Gubernur.

- (6) Pengecualian pengenaan SP3L atas perolehan tanah untuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperuntukkan bagi bangunan gedung masjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng.
 - (7) Ketentuan pengecualian pengenaan SP3L atas perolehan tanah untuk kegiatan sosial budaya pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kegiatan sosial budaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan oleh pemohon, yang dibuat dalam notarial akta, setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
2. Diantara ketentuan BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB II A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II A

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETENTUAN PENGECUALIAN PENGENAAN SP3L

Pasal 3 A

- (1) Pengendalian dan pengawasan ketentuan pengecualian pengenaan SP3L kepada kegiatan sosial budaya pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 - (2) Pengendalian dan pengawasan ketentuan pengecualian pengenaan SP3L kepada kegiatan sosial budaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang telah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, termasuk dikecualikan dari pengenaan kewajiban memperoleh SP3L dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlebih dahulu dimohonkan kepada Gubernur dengan melengkapi dokumen administrasi terkait perolehan tanah yang selanjutnya dibahas dan dipertimbangkan dalam Rapat Pimpinan yang membahas mengenai perizinan pemanfaatan ruang untuk mendapat persetujuan Gubernur; dan
 - b. terhadap pengenaan sanksi dikarenakan tidak memperoleh SP3L terhadap perolehan tanah sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta telah ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Ruang dapat dimohonkan keberatan kepada Gubernur dengan melengkapi persyaratan administratif untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Pimpinan yang membahas mengenai perizinan pemanfaatan ruang dengan melampirkan:

1. bagi kepentingan perwakilan Negara asing harus terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menerangkan bahwa dapat diterapkan asas timbal balik (resiprositas) bagi kepentingan perwakilan negara asing yang dikoordinasikan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta;
 2. bagi kegiatan sosial budaya pelayanan pendidikan harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta pertimbangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia jika diperlukan;
 3. bagi kegiatan sosial budaya pelayanan kesehatan harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. bagi kegiatan keagamaan harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Terhadap Badan Hukum yang belum memiliki SP3L namun telah memenuhi kewajiban penenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka tidak dapat dilakukan pengembalian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 73010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003